

PENERAPAN *HYBRID CONTRACT* DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DARI PERSPEKTIF ISLAM

Devi Novianty¹, Nur Aulia Husnihita Muchtar², Kamaruddin Arsyad³, Sumarlin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: devinovianty148@gmail.com¹, husnihitaaulia@gmail.com², kamaruddin.arsyad@uin-alauddin.ac.id³, sumarlin@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan *hybrid contract* dalam lembaga keuangan syariah dari perspektif islam. Menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), penelitian ini menganalisis berbagai literatur yang relevan dari jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multiakad dalam perbankan syariah diperbolehkan atas dasar hukum asal akad dan hukum multiakad diqiyaskan dengan hukum-hukum yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Meskipun multiakad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multiakad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Batasan-batasan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah garis batas bagi praktik multiakad yang tidak boleh dilewati.

Kata Kunci: Akad, *Hybrid Contract*, Perbankan Syariah.

Abstract

This study aims to explore the application of hybrid contracts in Islamic financial institutions from an Islamic perspective. Using a library research method, this study analyzes various relevant literature from journals, books, and scientific articles. The results of the study indicate that multi-contracts in Islamic banking are permitted on the basis of the law of origin of the contract and the law of multi-contracts is likened to the laws that establish it, must pay attention to the religious provisions that limit it. Although multi-contracts are permitted, there are limitations that must not be violated, because these limitations are signs for multi-contracts so as not to fall into prohibited muamalah practices. The limitations as explained in the previous section are the boundaries for multi-contract practices that must not be crossed.

Keywords: Contract, Hybrid Contract, Islamic Banking.

A. PENDAHULUAN

Industri perbankan syaria'ah yang ada di Indonesia sedang memasuki fase growth (pertumbuhan), hal ini sangat membutuhkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat untuk terus

meningkatkan produktivitasnya. Kepercayaan dan loyalitas sangat dibutuhkan untuk memasuki fase maturity perbankan syariah dalam menghadapi kompetisi global¹.

Perkembangan industri keuangan syariah berkembang dengan cepat, dan menghasilkan berbagai produk baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Salah satu bentuk inovasi ini adalah hybrid contract atau multi akad, yang merupakan kesepakatan dua pihak untuk menjalankan suatu transaksi yang mencakup dua akad atau lebih². Konsep ini penting karena kompleksitas transaksi keuangan modern seringkali tidak dapat diakomodasi dengan satu perjanjian.

Multi akad (hybrid contract) menjadi bagian yang penting dalam menciptakan produk keuangan syariah yang memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Namun terdapat masalah yang muncul terkait penelitian yang telah lama memberikan teori bahwasanya multia akad tidak diperbolehkan dalam satu transaksi sehingga membuat pengembangan produk bank syariah menjadi terbatas. Padahal lingkup syariah itu luas. Dalam bank syariah penggabungan dua akad atau lebih sudah lazim dilakukan, pada transaksi suatu produk terdapat lebih dari satu akad yang dilaksanakan secara bersamaan.³

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini memakai pendekatan kajian pustaka (library research) dengan metode deskriptif, yakni penelitian yang mempelajari dengan intensif terkait referensi seperti jurnal, buku, artikel serta sumber kepustakaan yang lain yang terkait dengan pembahasan. Data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah dan artikel yang relevan, yang berfokus pada bagaimana kualitas pemimpin dan pencapaian visi misi organisasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi literatur yang ada, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta memperoleh wawasan terkait tren dan temuan terbaru dalam judul yang akan di bahas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *Hybrid Contract*

Hybrid contract (multi akad) dalam bahasa Indonesia disebut sebagai akad yang banyak, lebih dari satu, lebih dari dua atau berlipat ganda.⁴ Dalam istilah fikih, multi akad berasal dari

¹ Nurul Fatma Hasan, "HYBRID CONTRACT: Konstruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah" (n.d.).

² Nazih Hammad, *Al-Uqud Al-Murakkabah Fil Fiqh Al-Islami* (damaskus: Dar al-Qalam, 2005).

³ Neni Hardiati, Yoyok Prasetyo, and Nana Herdiana Abdurrahman, "Neni Hardiati, Yoyok Prasetyo, Nana Herdiana, 2021" 1, no. 6 (2021): 567–577.

⁴ Hasan, "HYBRID CONTRACT: Konstruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah."

kata dalam bahasa arab *al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda atau akad rangkap. *Al-'uqûd al-murakkabah* berasal dari dua kata yaitu kata *al-'uqûd* yang merupakan bentuk jamak dari *al-aqd* yang berarti perjanjian dan *Al-murakkabah* (*murakkab*) juga berarti *al-jam'u*, yang artinya mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibutarkib* yang berarti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang di bawah.⁵

Hybrid contract memiliki beragam istilah, seperti *Al-'uqud al-mutaaddilah* (akad-akad yang berbilang), *Al-'uqud al-mutaqabilah* (akad-akad yang berpasangan), *Al-'uqud mukhtalithah* (akad-akad yang bercampur). *Al-'uqud al-mutakarrimah* (akad-akad yang berulang), *Al-'uqud al-mutadakhilah* (akad-akad yang masuk kepada akad yang lain), *Al-'uqud al-mutajanisah* (akad-akad yang sejenis). Dari beberapa istilah tersebut, yang paling banyak dikenal adalah *al-murakkabah* dan *al-mujtami'ah*⁶.

Secara etimologi, *al-aqd* memiliki arti mengokohkan, mengikat menyambung, atau menghubungkan. *Hybrid contract (al-uqud al-murakkabah)/ (al-uqud al-mujtami'ah)* merupakan perjanjian antara dua pihak untuk melaksanakan suatu transaksi yang memuat dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah, dan sebagainya⁷. Penggabungan akad dalam transaksi ini dilakukan dengan tetap memerhatikan batasan-batasan syariah.

Jenis-jenis Hybrid Contract

1. *Al-Uqud al-Mutaqabilah* (Akad Bergantung)

Taqâbul menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqûd al-Mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya; misalnya antara akad pertukaran (*mu'âwadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'*

⁵Adhayani Mentari Paramata, Nasrullah Bin Sapa, and Abdi Widjaja, "Hybrid Contract Perspektif Ekonomi Islam," *Jambura* 6, no. 3 (2024): 1671–1677, <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB>.

⁶Hasan, "HYBRID CONTRACT: Konstruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah."

⁷Abdullah bin Muhammad Al-Imrani, *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah* (riyadh: Dar Kunuz Eshbelia, 2006).

dengan akad tabarru' atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (isytirâth 'aqd bi 'aqd) ⁸. Bentuk ini merupakan multi akad yang bersifat saling bergantung, di mana satu akad memiliki keterkaitan dengan akad lainnya.

2. Al-Uqud al-Mujtami'ah (Akad Terkumpul)

Al-'uqud al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu". Multi akad yang mujtami'ah ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda ⁹. Penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi tanpa adanya ketergantungan satu sama lain.

3. Al-Uqud al-Mutanafiyah (Akad Berlawanan)

Ketiga istilah al-mutanâqidhah, al-mutadhâdah, al-mutanâfiyah memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Mutanâqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut mutanâqidhah, saling berlawanan. Dikatakan mutanâqidhah karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan ¹⁰.

4. Akad Berbeda (al-'uqud al-mukhtalifah)

Yang dimaksud dengan hybrid contract yang mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad ijarah

⁸Muhammad Yunus, "Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 2, no. 1 (2019): 87–102.

⁹Ibid.

¹⁰Ibid.

dan salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam ijarah, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad. Perbedaan antara hybrid contract yang mukhtalifah dengan yang mutanaqidhah, mutadhadah, dan mutanafiyah terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata mukhtalifah lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam mukhtalifah meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya. Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa hybrid contract yang mutanaqidhah, mutadhadah, dan mutanafiyah adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk hybrid contract tersebut tidak seragam ¹¹.

5. Akad sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*)

Al-'uqud al-murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Hybrid contract jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Hybrid contract jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda ¹².

Hybrid contract dalam Pandangan Syariah

Dalam hukum Indonesia, akad diartikan dengan perjanjian. Sedangkan dalam istilah hukum Islam, ada beberapa definisi akad, yaitu:

Akad adalah keterkaitan antara *ijab* yang merupakan pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan dan *qabul* yang merupakan pernyataan penerimaan kepemilikan, dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, akad merujuk pada semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kehendaknya sendiri, contohnya seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

¹¹Hasan, "HYBRID CONTRACT: Konstruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah."

¹²Ibid.

Akad adalah sebuah pertemuan *ijab* di mana salah satu pihak mengajukan ijab dan pihak lainnya memberikan *qabul* yang menghasilkan konsekuensi hukum terhadap hal yang menjadi objek akad.

Dalam fikih muamalah, hukum asal dari akad adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini berdasarkan kaidah: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"¹³. Mengenai *hybrid contrac* para ulama memberikan batasan-batasan pada praktiknya. Batasan tersebut tidak boleh dilewati, karena akan menyebabkan *hybrid contrac* menjadi dilarang. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah:

1. *Hybrid contract* dilarang karena nash agama

Dalam hadits, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk *hybrid contract* yang dilarang, yaitu *hybrid contract* dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang.

Contohnya: Imam al-Syafi'i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman (*'ariyah*). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas, apakah dari jual beli atau pinjaman.

2. *Hybrid contract* sebagai hilah ribawi

Hybrid contract yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'inah* atau sebaliknya dan *hilah riba fadhil*.

Contoh *'inah*: Contoh akad dalam bentuk *'inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan hilah riba dalam pinjaman (*qardh*), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. Ibnu

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (damaskus: Dar al Fikr, n.d.).

al-Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan qardh (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah qardh yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas qardh baik dengan hilah atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan riba fadh'l atau riba nasa', bukan bertujuan pada harga dan barang.

Contoh *hilah riba fadh'l* : seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 20.000) dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama (Rp 20.000) harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1 kilogram). Transaksi seperti ini adalah model hilah riba fadh'l yang diharamkan. Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada zaman Nabi di mana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma kualitas sempurna satu kilo dengan kurma kualitas rendah dua kilo, dua kilo dengan tiga kilo dan seterusnya. Praktik seperti ini dilarang Nabi dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga dengan harga sendiri. Maksudnya adalah akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hal ini ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.

3. *Hybrid contract* menyebabkan jatuh ke riba

Setiap *hybrid contract* yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.

Contohnya: seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtaridh*), atau *muqtaridh* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas obyek qardh saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba.

4. *Hybrid contract* terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan *hybrid contract* antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang *hybrid contract* dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'alah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah*, *qiradh*, atau nikah. Larangan *hybrid contract* ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (*mutadhadah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

Meskipun ada *hybrid contract* yang diharamkan, namun prinsip dari *hybrid contract* ini adalah boleh dan hukum dari *hybrid contract* diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung *hybrid contract*. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi *hybrid contract*, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karenanya, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati. Tentunya, para ulama yang

mbolehkan praktik hybrid contract bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati seperti yang telah dijelaskan di atas¹⁴.

Kebolehan multiakad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multiakad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multiakad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multiakad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Batasan-batasan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam garis batas bagi praktik multiakad yang tidak boleh dilewati¹⁵.

Penerapan Hybrid Contract dalam Lembaga Keuangan Syariah

1. Produk Pembiayaan

- Pembiayaan KPR Syariah (Murabahah wal Ijarah)
- Kartu Kredit Syariah (Kafalah, Qardh, dan Ijarah)
- Gadai Syariah (Rahn dan Ijarah)

2. Produk Pendanaan

- Deposito Mudharabah dengan Hadiah
- Tabungan dengan Asuransi¹⁶.

Batasan dan Ketentuan Hybrid Contract

1. Larangan Penggabungan Akad

- Larangan penggabungan jual beli dengan pinjaman
- Larangan dua akad jual beli dalam satu transaksi
- Larangan penggabungan akad yang menimbulkan riba¹⁷.

2. Syarat Keabsahan

- Tidak ada nash yang melarang penggabungan tersebut
- Tidak menyebabkan jatuh ke dalam riba
- Tidak dijadikan hillah (rekayasa) untuk mencapai sesuatu yang haram

¹⁴Ali Amin Isfandiari, "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (2014).

¹⁵ Ibid.

¹⁶Agustianto Mingka, *Hybrid Contract Dalam Keuangan Syariah* (Jakarta: Ikatan Ahli Ekonomi Islam, 2013).

¹⁷Al-Imrani, *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah*.

- Tidak bertentangan antara akad satu dengan lainnya¹⁸.

D. KESIMPULAN

Hybrid contract (al-uqud al-murakkabah)/ (al-uqud al-mujtami'ah) adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu transaksi yang memuat dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah, dan sebagainya. Hukum multiakad diperbolehkan atas dasar hukum asal akad dan hukum multiakad diqiyaskan dengan hukum-hukum yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Meskipun multiakad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multiakad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Batasan-batasan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah garis batas bagi praktik multiakad yang tidak boleh dilewati.

Kebolehan multiakad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multiakad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multiakad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multiakad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Batasan-batasan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah garis batas bagi praktik multiakad yang tidak boleh dilewati.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imrani, Abdullah bin Muhammad. *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah*. Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikr, n.d.
- Hammad, Nazih. *Al-Uqud Al-Murakkabah Fil Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.
- Hardiati, Neni, Yoyok Prasetyo, and Nana Herdiana Abdurrahman. "Neni Hardiati, Yoyok Prasetyo, Nana Herdiana, 2021" 1, no. 6 (2021): 567–577.
- Hasan, Nurul Fatma. "HYBRID CONTRACT: Konstruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah" (n.d.).
- Isfandiari, Ali Amin. "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (2014).

¹⁸Hammad, *Al-Uqud Al-Murakkabah Fil Fiqh Al-Islami*.

Mentari Paramata, Adhayani, Nasrullah Bin Sapa, and Abdi Widjaja. “Hybrid Contract Perspektif Ekonomi Islam.” *Jambura* 6, no. 3 (2024): 1671–1677.

<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB>.

Mingka, Agustianto. *Hybrid Contract Dalam Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Ahli Ekonomi Islam, 2013.

Yunus, Muhammad. “Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah.” *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 2, no. 1 (2019): 87–102.